



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**JONSON JOLANDO, ST**, beralamat di Jalan Tidar, RT.052  
RW.017, RSS Oesapa, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa  
Lima, Kota Kupang;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;  
Melawan

**EKAWATI**, beralamat di Perum Artagraha I/21 RT.034 RW.009,  
Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Kecamatan Oebobo, Kota  
Kupang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : FRANCISCO  
BERNANDO BESSI, SH. MH., Advokat dari Kantor Pengacara &  
Mediator "Francisco Bernando Bessi, SH.MH"., yang beralamat  
di Jalan Soeharto Nomor 50 A, Kelurahan Naikoten 1,  
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 25 Februari 2014;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon  
Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang  
pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1997 di Jemaat Agape Kupang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan legalitas Kutipan Akte Perkawinan Nomor 13/1997 tertanggal 21 September 1997 melalui Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan diajukan gugatan ini tidak dikarunia anak;
3. Bahwa pada tanggal 9 November 2011, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata gugatan Nomor 109/Pdt.G/2011/PN.G.KPG;
4. Bahwa putusan perkara cerai Nomor 109/Pdt.G/2011/PN.G.KPG, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tidak adanya perlawanan/upaya

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2/PDT/2012/PT K, Tanggal 9 Mei 2012;

5. Bahwa pada tahun 1996 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Bapak (alm.) Liman Soehendo yang merupakan ayah kandung dari Penggugat memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 205 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah toko (ruko) di (dahulu namanya) Desa Oebufu Kecamatan Kupang Tengah, (sekarang) Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26, Akta Jual Beli tanggal 11 Desember tahun 1996, dimana pada waktu itu Tergugat masih berstatus Mahasiswa dan belum bekerja;
6. Bahwa harta yang Penggugat sebutkan diatas merupakan Harta Bawaan dari Penggugat sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta bawaan dari suami dan isteri, berada dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak menentukan lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat merenovasi rumah toko yang beralamat di Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, secara bersama-sama setelah pernikahan pada tanggal 21 September 1997, kurang lebih sekitar tahun 1998;
8. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang (baik harta tidak bergerak maupun barang-barang bergerak) yang tertera di bawah ini:
9. 1 (satu) bidang tanah seluas 176 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Permanent di Jalan Tompello, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607 dan Akta Jual Beli tanggal 18 Desember 1998;
10. 1 (satu) bidang tanah seluas 410 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Permanen di belakang Kantor Bapeda Kelurahan Lima, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3635 dan Akta Jual Beli tanggal 6 Mei 2000;
11. 1 (satu) bidang tanah seluas 417 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Permanen di (dahulu) Desa Liliba Kecamatan Kupang Tengah, (sekarang) Kelurahan Liliba Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1016 dan Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1999;
12. 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Jeep merk Honda CR-V RD4 WD MT (CK warna abu-abu muda, dengan Nomor Pol DH 1000 AB), ada di Tergugat (sejak tanggal 20 Februari 2004);

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1775 AB dengan berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal 9 Agustus 2000;

14. Bahwa berdasarkan fakta di atas selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tanggal 21 September 1997 sampai tanggal 9 November 2011 merupakan Harta Bersama, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974, sebagai berikut : harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
15. Bahwa hal ini dikuatkan dengan Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan: Bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri;
16. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat menikah sesuai dengan Hukum Agama Kristen tentang harta (bersama) perkawinan, sesuai dengan Pasal 50 Huwelijks Ordonnatie voor Christen Indonesiëners (HOCl) Stb.1933 – 74 Jo. Stb.1936-607 tentang harta benda suami isteri menyatakan bahwa : masing-masing suami isteri tetap memiliki apa yang telah dibawahnya kedalam perkawinan atau yang selama perkawinan diperoleh sendiri, barang-barang lain adalah milik mereka bersama;
17. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini sebagian masih dalam penguasaan Penggugat dan sebagian dalam penguasaan Tergugat;
18. Bahwa adapun alasan Penggugat meminta pembagian harta bersama dan mengajukan gugatan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan mendapatkan keadilan, karena semua harta bersama tersebut diatas sampai dengan saat ini belum dilakukan pembagian;
19. Bahwa gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan dan selalu menghindar bila diajak berunding untuk penyelesaian secara kekeluargaan/ musyawarah mufakat, sehingga Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, oleh karena itu sangat perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa dan selanjutnya diputus;
20. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
21. Bahwa berkenaan dengan itu, Penggugat mohon pula kiranya terhadap Tergugat, dihukum pula untuk membayar uang paksa (*wangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung melaksanakan semua isi putusan Pengadilan;

22. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 191 RBg dan Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*unitvoerbaar bij voorraad*);

23. Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat juga dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kupang berkenan memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah 205 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah toko (ruko) di (dahulu) Desa Oebufu Kecamatan Kupang Tengah, (sekarang) di Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26, Akta Jual Beli tanggal 11 Desember tahun 1996 merupakan Harta Bawaan dari Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah sebagai harta bersama (Harta gono gini);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian (50 %) dari seluruh harta bersama (Harta Gonogini) yang menjadi hak Penggugat, atau setidaknya membagi sama rata dari jumlah harta kekayaan bersama sesuai taksiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau semua harta bersama (harta gonogini);
5. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama tersebut dan selanjutnya menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita sesuai penetapan Majelis Hakim, adalah sah dan berharga;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa apabila Tergugat lalai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, sampai Tergugat melaksanakan semua isi putusan Pengadilan;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat menyatakan upaya hukum perlawanan/ *verset*, banding, maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara inil;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 adalah merupakan dalil yang mengada-ada sebab bagaimana mungkin ayah Penggugat atas nama Liman Soehendra (alm) memberi uang pada Penggugat dan Tergugat untuk membeli Rumah Tinggal Permanen yang terletak di Jalan Artha Graha 1 Nomor 21 tersebut sementara antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu (tahun 1996) belum terjalin hubungan sebagai suami isteri karena Penggugat dan Tergugat baru menikah pada tanggal 21 September 1997 sedangkan pembelian Rumah Tinggal Permanen tersebut jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya rumah tinggal itu dibeli pada tanggal 11 Desember 1996. Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa pada saat itu Tergugat belum bekerja dan berstatus sebagai mahasiswa, padahal Penggugat sudah mulai bekerja di PT Interdisplan Utama sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan ketika menikah dengan Penggugat baru Tergugat berhenti bekerja dari PT Interdisplan Utama dan membuka usaha sendiri yaitu CV Intereks Disain itu artinya bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki modal biaya yang cukup atau memadai baik untuk membiayai hidup rumah tangga maupun untuk membuka usaha sendiri;
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa harta yang disebutkan pada point 5 adalah harta bawaan dari Penggugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah dalil yang tidak benar sebab faktanya harta tersebut diperoleh atau dibeli sebelum berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan lagi pula Tergugat dan Penggugat tidak pernah menerima uang dari ayah Penggugat yaitu Liman Soehendro (alm.);
3. Bahwa dalil Penggugat point 8, butir 01 yang menyatkan bahwa : 1 (satu) bidang tanah seluas 176 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent di Jalan Tompelo Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607 dengan Akta Jual Beli tanggal 18 Desember 1998 adalah sangat tidak benar karena tanah itu bukanlah harta gono gini Penggugat dan Tergugat melainkan dibeli oleh saudara perempuan dari Tergugat yang bernama Cristina Putera yang pembayarannya secara cicil/kredit;
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 8, butir 02 yang menyatakan bahwa : 1 (satu) bidang tanah seluas 410 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent di belakang Kantor Bapeda Kelurahan Kelapa Lima

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1605 dengan Akta Jual Beli tanggal 6 Mei 2000 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka dengan hati yang tulus dan ikhlas Tergugat bersedia melakukan pembagian secara adil dan merata sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dibagi dua);

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 8, butir 03 yang menyatakan bahwa :  
1 (satu) bidang tanah seluas 417 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent di (dahulu) Desa Liliba Kecamatan Kupang Tengah, (sekarang) di Kelurahan Lilibag Kota Kupang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1016 dengan Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1999 adalah dalil yang sangat tidak jelas karena obyek yang dimaksud sampai dengan detik ini Tergugat sebagai pemilik tanah tersebut tidak pernah mengetahui tentang tanah serta bangunan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa dalil Penggugat pada point 8, butir 04 yang menyatakan bahwa :  
1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Jeep merek Honda CR-V RD4 2WD MT (CK warna abu-abu, dengan Nomor Polisi DH 1000 AB yang dikuasai oleh Tergugat sejak tanggal 20 Februari 2004 adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat maka dengan hati yang tulus dan ikhlas Tergugat bersedia melakukan pembagian secara adil dan merata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) (dibagi dua);
7. Bahwa dalil Penggugat pada point 8, butir 05 yang menyatakan bahwa :  
1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Minibus Toyota Kijang warna biru dengan Nomor Pol : DH 1775 berdasarkan kwitansi jual beli tanggal 9 Agustus 2000 adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat maka dengan hati yang tulus dan ikhlas Tergugat bersedia melakukan pembagian secara adil dan merata sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dibagi dua);
8. Bahwa dalil Penggugat pada point 14 adalah adil yang tidak benar dan merupakan bentuk pengingkaran terhadap fakta yang terjadi sebab ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk musyawarah Penggugat selalu menghindar dan selalu beralasan sibuk;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Kpg., tanggal 10 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa:

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kupang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607;

- Sebidang tanah seluas 410 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Permanen di belakang Kantor Bapeda Kelurahan Lima, Kota Kupang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3635 dengan Akta Jual Beli tanggal 6 Mei 2000;
  - Sebidang tanah seluas 417 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Permanen di (dahulu) Desa Liliba Kecamatan Kupang Tengah, (sekarang) Kelurahan Liliba Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1016 dan Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1999;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Jeep merk Honda CR-V RD4 WD warna abu-abu dengan Nomor Pol DH 1000 AB), dan;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil Minibus Toyota Kijang warna biru, dengan Nomor Pol DH 1775 AB;
- Adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak memiliki setengah dari harta bersama tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat atau setidaknya membagi sama rata dari jumlah harta bersama sesuai taksiran Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp5.776.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 120/PDT/2013/PT K, tanggal 13 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2014;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1204/K/Pdt/2014  
putusan Mahkamah Agung No. 1204/K/Pdt/2014 memberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/  
Pembanding telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Kesatu:

- Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Kupang yang telah memberikan pertimbangan hukum:

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Kupang halaman 22) menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena bukti T.5, T.6 dan T.15 hanya sebuah Akta dibawah tangan yang tentu kebenarannya hanya bertanda tanganlah yang mengetahui, sedangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam persidangan mengajukan bukti saksi yang dapat menerangkan kebenaran akan akta dibawah tangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.5 dan T.6 dan T.15 tidak dapat menjelaskan bahwa obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607 adalah milik atau dibeli oleh nama Cristina Putra sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

1 (satu) bidang tanah seluas 176 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanent di Jalan Tompelo Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607 dengan Akta Jual Beli tanggal 18 Desember 1998 adalah Harta Bersama atau Harta Gono Gini adalah pertimbangan yang keliru di mana tidak seharusnya *Judex Facti* tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengadopsi kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kupang) sebab fakta persidangan menunjukan lain atau dalam pembuktian secara tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama Apriana M. F. Patikawa-Ndoen adalah pemilik tanah yang sebenarnya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya menjelaskan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dengan kakak perempuan Tergugat yang bernama Cristina Putra;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat sebuah bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Tompello Kecamatan Oebobo Kota Kupang kepada saudara perempuan Tergugat yang bernama Cristina Putra seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah balik nama menjadi atas nama Jonson Jolando tetapi hak tersebut dilakukan atas permintaan Cristina Putra karena saat itu suami Cristina Putra tersangkut masalah korupsi;
- Bahwa waktu jual beli tanah dan bangunan Tergugat dan Penggugat sudah menikah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Apriana M.F. Patikawandoen (saksi Tergugat) sekaligus sebagai pemilik tanah yang pada intinya telah menjelaskan bahwa saksi menjual tanah dan bangunan tersebut kepada Cristina Putra yang apabila dihubungkan atau disandingkan dengan bukti surat T.5, T.6 dan T.15 sangatlah bersesuaian dan saling mendukung untuk terwujud atau terealisasinya akta jual beli Nomor 867/2008 antara Apriana M.F. Patikawandoen dan Jonson Jolando sehingga sangatlah jelas bahwa kepemilikan 1 (satu) bidang tanah seluas 176 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan) permanent di Jalan Tompello Kecamatan Oebobo Kota Kupang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607 dengan Akta Jual Beli tanggal 18 Desember 1998 sebenarnya adalah Cristina Putra. Fakta hukum lainnya bahwa yang pembelian tanah seluas 176 m<sup>2</sup> (meter persegi) tersebut berasal dari Cristina Putra, sedangkan nama Jonson Jolando, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat hanyalah kamuflase saja agar tanah tersebut tidak dapat disita oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebab suami Cristina Putra pada saat pembelian tanah dimaksud terlibat kasus korupsi;
- Bahwa berdasarkan kedua fakta hukum tersebut di atas maka secara yuridis pembuatan Akta Jual Beli Nomor 867/2008 antara Apriana M.F. Patikawandoen dengan Jonson Jolando, ST. tanggal 18 Desember 2008 haruslah dikesampingkan, dan obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah seluas 176 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jalan Tompello Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607 tidak termasuk harta gono gini atau harta bersama;
- Bahwa bukti-bukti tersebut dinilai oleh Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding adalah bukti-bukti dibawah tangan. Oleh karena itu tidak mempunyai nilai pembuktian, kalau bukti kwitansi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar keyakinan masih dapat diterima akan tetapi ada sekitar 3 lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Penjual tanah Apriana M.F. Patikawa-Ndoen dan pembeli sendiri yaitu Cristina Putera dan di dalam pembuktian surat, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membuktikannya dengan bukti surat maupun saksi dimana Tergugat menghadirkan saksi Penjual tanah sendiri dan semuanya oleh Majelis Hakim dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian yang jika dihubungkan dengan kepala putusan yang dituliskan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka Majelis Hakim yang tugas pokoknya adalah memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama yang mengakibatkan putusan tersebut tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, hal ini senada dengan apa yang telah digariskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/SIP/1986 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/SIP/1972 yang intinya menegaskan bahwa putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan atau pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti yang diajukan dan juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/SIP/1984 yang dengan jelas menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena hakim tidak seksama dan rinci menilai fakta yang ditemukan dalam persidangan maka putusan tersebut haruslah dibatal demi hukum;

- Bahwa Pengadilan seharusnya menghadirkan atau mengikuti sertakan pihak ketiga dalam perkara ini yaitu Cristina Putra, walaupun perkara ini adalah perkara gono gini, tetapi oleh karena Cristina Putra mempunyai hubungan yang nyata dengan obyek sengketa yang terletak di Jalan Tompello, sebagaimana tersebut diatas, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari jika dilakukan eksekusi putusan Pengadilan. Atau apabila Cristina Putra tidak digugat atau tidak diikut sertakan dalam perkara yang sedang diadili maka secara hukum Pengadilan tidak memutuskan tanah terletak di Jalan Tompello adalah bukan harta bersama atau harta gono gini. Sebagai perbandingan bahwa dalam perkara ini juga Pengadilan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan obyek sengketa seluas 176 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 1016 dan Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1999 karena obyek sengketa tersebut adalah milik Ribenji Mboeik, dan tidak termasuk harta gono gini;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan pertimbangan hukum yang telah memberikan pertimbangan hukum (mengadopsi kembali putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Kupang Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Kpg):

- Bahwa dalam putusan Nomor 120/PDT/2013/PT K, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang dalam amar putusannya menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang adalah pertimbangan yang keliru, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memeriksa kembali berkas perkara secara keseluruhan, meneliti bukti surat maupun bukti saksi sebab secara fakta maupun hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Kupang hanya mengajukan bukti saksi seorang saja yaitu atas nama Yuliana Dira yang kesaksiannya mendengar cerita dari ayah Penggugat dan Penggugat sendiri sehingga keterangan kesaksian tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara (*unus nullus rule/unus testis nulus testus*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 607 atas nama Tergugat yang perolehannya selama masa perkawinan kedua belah pihak sehingga menurut hukum perkawinan adalah harta bersama;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JONSON KOLANDO, ST. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Kategori Putusan Mahkamah Agung Undak-Undang  
putusan peradilan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JONSON JOLANDO, ST.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **4 September 2014** oleh H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami S.H., M.H.,  
Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Materai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |

---

Jumlah Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.1204 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13